

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam memberikan ajaran kepada umat manusia selain untuk beribadah, juga memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang bersangkutan dengan hubungan antara manusia.¹ Islam mengajarkan hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah dan muamalah. Aspek muamalah adalah aturan untuk manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, serta merupakan pijakan untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran muamalah akan menahan dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an surah An-nisa ayat 29 :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً ۖ
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²

Akad merupakan hal yang penting dalam bermuamalah. Secara terminologi, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 3.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 112.

perbuatan hukum tertentu.³ Hubungan antar manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya disebut dengan proses untuk berakad. Dalam pembahasan fikih, akad yang dapat digunakan bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kepentingan, maksud, dan tujuan antar pihak. Akad atau perjanjian tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.⁴

Begitupun dalam menjalankan bisnis atau usaha, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad. Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Sebagaimana yang terdapat pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1 :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya :

*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.*⁵

Salah satu bentuk akad yang banyak dilakukan di tengah-tengah masyarakat adalah akad sewa menyewa (*ijarah*), karena masyarakat ingin memanfaatkan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak yang menyewakan barang atau jasa

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 72.

⁴ *Ibid*, hlm. 71.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 143.

tersebut. Salah satu bentuk sewa menyewa yang saat ini digemari adalah jasa sewa kolam pemancingan.

Memancing merupakan salah satu jenis olahraga, kegiatan wisata alam serta kelestarian lingkungan. Selain itu memancing ikan dapat digunakan sebagai wahana hiburan dan silaturahmi di antara para pemancing ikan. Tempat pemancingan ikan juga dapat dijadikan sebagai tempat hiburan bagi siapa saja yang berkunjung. Sebagian pengunjung adalah pekerja yang biasanya disibukkan dengan berbagai macam pekerjaannya, karena kegiatan memancing ikan termasuk hiburan yang dapat mengatasi kejenuhan. Hal inilah yang menginspirasi beberapa orang untuk mendirikan usaha tempat pemancingan. Usaha kolam pemancingan ini cukup menjanjikan dikarenakan banyaknya orang yang memerlukan *refresh* dari berbagai kesibukan mereka masing-masing serta ada juga sebagian menjadi hobi dari mereka.⁶

Namun pada praktik muamalah di masyarakat sekarang khususnya tempat yang peneliti tidak memperhatikan hukum *syara* yang berlaku, sehingga dapat merugikan satu dengan yang lainnya. Kerugian tersebut ada kalanya berhubungan dengan obyek maupun harga yang ditentukan. Hal itu terjadi karena ketidaktahuan masyarakat dalam bermuamalah.

Seperti halnya pemancingan yang berada di Jl. Mahat Kasan, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur ini menggunakan sistem mancing harian,

⁶ Titi Puspa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penyewaan Kolam Pancing (Studi Kasus Pemancingan Ikan Pannampu Park Makassar)*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), hlm. 4.

yang mana seorang calon pemancing harus membayar sebesar Rp 50.000,00 di awal atau di akhir pemancingan pembayaran tersebut tanpa adanya tiket ataupun karcis. Pemancing berhak untuk mancing selama sehari yaitu pukul 06.00-18.00 WITA.⁷

Tetapi yang menjadi pokok permasalahannya adalah pada praktik kolam pemancingan Mahat Kasan ini para pemancing sudah membayar Rp 50.000,00. Biaya ini berlaku hanya untuk satu joran saja jika lebih maka pemancing akan dikenakan biaya tambahan serta dalam praktik pemancingan ini juga tidak ada istilah menimbang ikan hasil dari pemancing. Jadi kalau beruntung pemancing bisa mendapatkan banyak ikan yang mana nilai ikan bisa melebihi nominal dari biaya pemancingan, namun jika pemancing kurang beruntung bisa saja tidak mendapatkan ikan sama sekali. Selain itu dalam usaha kolam pemancingan ini masih kurang jelas akad yang digunakan oleh pemilik kolam pemancingan apakah akad jual beli dan ikan sebagai objeknya atau akad sewa menyewa kolam dan ikan adalah sebagai bonusnya, atau menggunakan akad yang lainnya. Antara orang perorangan atau lembaga antar lembaga, sudah tentu harus ada jalinan ikatan (akad) yang jelas di antara mereka. Dalam hal apa mereka bertransaksi dan bagaimana perikatan yang dibangun antara para pihak untuk dapat mewujudkan obyek yang terkait dengan perikatan tersebut.

Ketidakjelasan akad dalam usaha pemancingan tersebut ditakutkan mengandung unsur *gharar*. *Gharar* sendiri menurut bahasa berarti *al-khida* (penipuan), *al-khathr* (Pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan) atau suatu

⁷ Wawancara dengan bapak Rahman pemilik Kolam Pemancingan Mahat Kasan, tanggal 20 Agustus 2021.

tindakan yang di dalamnya terdapat unsur pertaruhan dan judi.⁸ Dengan demikian, jual beli *gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahterimakan.⁹

Secara sederhana *gharar* dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana salah satu pihak mempunyai informasi tentang berbagai elemen subjek dan objek akad. *Gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi.

Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang tidak memiliki kepastian pada barangnya. Jual beli ini mengandung resiko dan membawa *mudharat* karena mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya sementara dibalik itu justru merugikan dan membahayakan. Oleh karena itu, setiap jual beli yang masih belum memiliki kejelasan atau tidak berada dalam kuasanya termasuk jual beli *gharar*.

Hal ini lah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti secara langsung ke lokasi, sehingga peneliti dengan jelas mengetahui apa-apa saja permasalahan dan fenomena yang terjadi, dan dengan ini peneliti mengangkat judul penelitian :

⁸ Abdul Azim Bin Badawi Al-Khalafi Al-Wajiz, *Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur'an As Sunnah As-Shahih*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), Hlm. 655.

⁹ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 133.

“Praktik Akad Pada Usaha Kolam Pemancingan Mahat Kasan, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang dikaji dan dianalisis, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik akad pada usaha Kolam Pemancingan Mahat Kasan, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad pada usaha Kolam Pemancingan Mahat Kasan, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Praktik akad pada usaha Kolam Pemancingan Mahat Kasan, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad pada usaha Kolam Pemancingan Mahat Kasan, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian disebut juga dengan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan terkhusus pada usaha kolam pemancingan dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa khususnya Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dalam mempelajari praktek jual beli di masyarakat dengan baik.

2. Secara praktis

Untuk acuan atau pengetahuan kepada masyarakat khususnya di Kelurahan Kuripan dan sekitarnya yang telah melakukan kegiatan memancing di kolam pemancingan tersebut agar sesuai dengan aturan dan ajaran hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan judul dan masalah yang akan diteliti sebagai acuan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik

Praktik Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau kegiatan secara nyata. Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

kegiatan yang di lakukan di Kolam Pemancingan Mahat Kasan ini adalah mulai dari awal pelaksanaan pemancingan sampai akhir¹⁰

2. Akad

Akad menurut beberapa pendapat ulama diantara lain adalah : Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Ali Ash-shahbuni dalam kitab *tafsir shofwah at-tafaasir* juz 2 suatu perjanjian yang dihalalkan Allah, serta apa yang di haramkan dan diwajibkan-Nya di dalam Al-Quran melainkan sebuah beban syariat (*Taklif*).¹¹ Adapun akad yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perjanjian yang terjadi pada usaha Kolam Pemancingan Mahat Kasan.

3. Usaha

Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.¹² Usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang bergerak dalam bidang usaha pemancingan.

F. Kajian Pustaka

¹⁰ Lektur GadgetLogi, "4 Arti Praktik di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)" <https://lektur.id/arti-praktik/>, diakses pada 19 September 2021.

¹¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shaftatut Tafasi Tafsir-Tafsir PilihaN*, juz II (Kairo: Darul Fikr, 2001), hlm. 10.

¹²Ebta Setiawan, "Usaha" <https://kbbi.web.id/usaha> di akses pada 04 Desember 2021.

Kajian pustaka ini bermaksud untuk memperoleh suatu gambaran yang mempunyai keterkaitan objek yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang serupa atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian atau duplikasi.

Untuk menghindari kesalahan serta untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka dibutuhkan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada atau yang terdahulu, kajian pustaka penulis diantaranya :

1. Alfiyatun Nikmah, IAIN Ponorogo, penelitian tahun 2019 yang berjudul "*Tinjauan hukum Islam terhadap pemancingan ikan di wisata pemancingan dan restoran betri Ponorogo*" masalah yang terjadi pada penelitian ini adalah yang mana pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo tidak dijelaskan oleh pemilik pemancingan pada awal transaksi antara pemilik dan pemancing. Apakah akad yang digunakan pada pemancingan tersebut apakah jual beli, atau menggunakan akad sewa-menyewa kolam. dan kesimpulan pada penelitian ini adalah yang mana dalam praktik pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo ini menggunakan dua akad, yaitu akad transaksi jual beli dan sewa menyewa (*ijarah*). Jadi, di sini terjadi kesepakatan antara dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad, yaitu akad jual-beli dengan *ijarah*, sehingga semua akibat hukum dari akad-akad yang terpisah, serta semua hak dan kewajiban yang

ditimbulkannya. Dan hal ini dibolehkan dalam hukum Islam, karena terjadi pemisahan dua akad.¹³

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan sekarang ialah sama-sama membahas mengenai akad dalam praktik pemancingan. Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah peneliti selain fokus pada akad yang digunakan peneliti juga fokus terhadap bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik usaha kolam pemancingan. Begitu juga tempat penelitian tersebut jelaslah berbeda dengan tempat penelitian yang Penulis lakukan saat ini. Tentu ini sangat jelas perbedaannya dengan penelitian yang Penulis buat, baik dari judul lokasi penelitian maupun pada hasil penelitian nantinya pasti jelaslah berbeda.

2. Yofiana Eka Pratiwi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Penelitian tahun 2018 yang berjudul "*Tinjauan hukum Islam terhadap akad usaha pemancingan di pancingan sejuta desa Sidowayah, Kecamatan Pulonharjo, Kabupaten Klaten*" masalah yang terjadi pada penelitian ini adalah masih ketidakjelasan akad yang digunakan oleh pemilik kolam pemancingan ini dan kesimpulan dari skripsi ini antara lain. Dilihat dari segi pelaksanaannya, akad yang digunakan pada bisnis pemancingan Pancingan Sejuta tidak termasuk pada akad jual beli dengan obyek ikan atau akad sewa menyewa dengan obyek kolam. Setelah dilakukan

¹³Alfiyatun Nikmah, *Tinjauan hukum Islam terhadap pemancingan ikan di wisata pemancingan dan restoran betri Ponorogo*, (IAIN Ponorogo, 2019).

penelitian secara mendetail oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan oleh usaha bisnis pemancingan di Pancingan Sejuta merupakan akad tidak bernama, karena akad yang digunakan belum ditentukan namanya oleh pembuat hukum. Akad ini termasuk akad komprehensif, yang ditentukan sendiri oleh para pihak sesuai dengan kebutuhan. Dilihat dari segi tinjauan hukum Islam, akad yang digunakan adalah akad tidak bernama atau akad yang belum diberikan nama oleh para pembuat hukum. Akad yang digunakan tersebut tidak diperbolehkan karena ada salah satu syarat yang tidak memenuhi syarat keabsahan akad, yaitu pada salah satu syarat obyek akad yang didalamnya terdapat ketidakjelasan.¹⁴

Persamaan dalam penelitian diatas dengan sekarang adalah sama-sama membahas mengenai akad dalam praktik pemancingan. Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah peneliti selain fokus pada akad yang digunakan peneliti juga fokus terhadap bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik usaha kolam pemancingan. Begitu juga tempat penelitian tersebut jelaslah berbeda dengan tempat penelitian yang Peneliti lakukan saat ini. Tentu ini sangat jelas perbedaannya dengan penelitian yang Peneliti buat, baik dari judul lokasi penelitian maupun pada hasil penelitian nantinya pasti jelaslah berbeda.

¹⁴Yofiana Eka Pratiwi, *Tinjauan hukum Islam terhadap akad usaha pemancingan di pancingan sejuta desa Sidowayah, Kecamatan Pulonharjo, Kabupaten Klaten* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

3. Debi Frimadonix, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Penelitian tahun 2012 yang berjudul *"Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penyewaan Kolam Pancing di Kecamatan Situjuaf Limo Nagari Kabupaten Limopuluh Kota"* yang mana masalah terjadi pada penelitian ini adalah timbul pada sistem harian dimana hasil tangkapannya tidak bisa dipastikan antara pemancing sedangkan bayar sewanya sama. Dan pada sistem lomba timbul permasalahan karena uang hadianya di ambil dari uang pendaftaran lomba pancing tersebut.

Dalam analisis penelitian ini ada dua sistem penyewaan kolam pancing Situjuah Batuah yaitu:

- a. Sistem kolam pancing harian yaitu Tempat khusus yang disediakan untuk pemancingan dengan carapemancing membayar harga sewa, dimana harga yang ditetapkan untuk semua penyewa sama yaitu Rp. 30.000-, meski manfaat yang diperoleh antarpenyewa yang satu dengan penyewa yang lain berbeda. Dimana pemancing memulai memancing pukul 09.00-17.00 WIB,
- b. Sistem kolam pancing lomba yaitu dengan sistem dimana lomba ini diadakan pada hari Sabtu dan Minggu pada pukul 13.00 – 17.00 WIB, dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 40.000 sedangkan hadiahnya berasal dari biaya pendaftaran lomba pancing ikan.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah : Tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem penyewaan kolam pancing harian di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, tidak sesuai dengan syariat Islam.

karena dalam pelaksanaannya kolam pancing harian menimbulkan unsur gharar (kesamaran) karena ketidakjelasan hasil yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan penyewa lainnya karena disebabkan ketidakjelasan akad mana yang berlaku, apakah akad jual beli atau akad sewa pada sistem tersebut. Sedangkan sistem penyewaan kolam pancing lomba dikecamatan situjuah limo nagari kabupaten limo puluh kota, belum sesuai dengan Syari'at Islam atau Ekonomi Islam, karena hadiah lomba pancing di ambil dari uang pendaftaran peserta lomba pancing sehingga terdapat adanya unsur judi yaitu untung-untungan dan taruhan sesama peserta kolam pancing.¹⁵

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan sekarang ialah sama-sama membahas mengenai kolam pemancingan. Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah peneliti terdahulu sudah mengetahui praktik akad yang digunakan sedangkan penekiti sekarang fokus pada akad yang digunakan peneliti juga fokus terhadap bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik usaha kolam pemancingan. Begitu juga tempat penelitian tersebut jelaslah berbeda dengan tempat penelitian yang Peneliti lakukan saat ini.

4. Titi Puspa, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Penelitian Tahun 2018, yang berjudul ” *Tinjauan hukum Islam terhadap akad penyewaan kolam pancing (Studi Kasus Pemancingan Ikan Pannampu Park Makassar)*,

¹⁵Deby Frimadonix, *Tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem penyewaan kolam pancing di kecamatan Situjuaf Limo Nagari Kabupaten Limopuluh Kota*, (Riau, Universitas Islam Negeri Sulstn Syarif Kasim, 2012).

dan permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah yang mana pada kolam pemancingan harian manfaat yang diperoleh para pengunjung tidak dapat dipastikan antara yang satu dengan yang lain padahal bayarnya sama, sedangkan pada pemancingan lomba timbul permasalahan karena uang hadiah berasal dari uang pendaftaran lomba tersebut. Dari uraian latar belakang, serta kesimpulan yang didapat pada penelitian ini adalah :

- a. Mekanisme akad penyewaan kolam pancing harian sesuai dengan syariat Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam transaksi sewa menyewa (*ijarah*) meskipun ada unsur *gharar* yaitu ketidakpastian manfaat yang diperoleh pemancing karena telah terjadi kerelaan antara kedua belah pihak.
- b. Mekanisme akad penyewaan kolam pancing lomba (*galatama*) sesuai dengan syariat islam atau ekonomi Islam, karena hadiah yang diterima oleh pemenang dalam lomba pancing berasal dari sebagian uang pendaftaran peserta lomba bukan sepenuhnya, dan juga hadiah biasanya berasal dari satu pihak atau sponsor.¹⁶

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan sekarang ialah sama-sama membahas mengenai kolam pemancingan. Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah peneliti terdahulu fokus meneliti tentang praktik penyewaan dikolam pemancingan sedangkan penekiti sekarang fokus pada akad yang digunakan peneliti juga

¹⁶Titi Puspa, *Tinjauan hukum Islam terhadap akad penyewaan kolam pancing (Studi Kasus Pemancingan Ikan Pannampu Park Makassar)*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

fokus terhadap bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik usaha kolam pemancingan. Begitu juga tempat penelitian tersebut jelaslah berbeda dengan tempat penelitian yang Peneliti lakukan saat ini